

# Artikel 4

*by* Evi Malia

---

**Submission date:** 11-Mar-2022 01:00PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1781730996

**File name:** PAntai\_9.pdf (158.14K)

**Word count:** 3187

**Character count:** 20623

**ANALISIS KONTRIBUSI PANTAI 9 DALAM VISIT SUMENEP 2018**

**Evi Malia<sup>1</sup>**

**Hanafi<sup>2</sup>**

12

<sup>1,2</sup> Jurusan Akuntansi, FakultasEkonomi, Universitas Islam Madura

[evimalia@fe.uim.ac.id](mailto:evimalia@fe.uim.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research aim<sup>6</sup> analyze how big contribution of 9 beach into "Visit Sumenep 2018". Reaserch method in this study is a qualitative method, data collection methods using Taylor and Bodgan Theorys while data analysis using miles and hubberman theory. The results of this reaserch indicate that 9 beach give some contribution to succeed the Visit Sumenep 2018 program is divided into some kinds, the first is contribution in economic development like transportation, and new jobs like tour guide and more shops who sells food and souvenir. But this contribution is still low and un optimally because nothing local wisdom souvenir and food who selling. While the allocation of village fund issued for the development of 9 beach is since 2018, since 9 beach belongs to BUMDes. The government's participation in involving 9 beach is by incorporating it into a flat tourist destination visit sumenep 2018.*

**Keywords: Contribution, economics, Community, Tourism**

**PENDAHULUAN**

Visit Sumenep 2018 merupakan agenda tahun pertama dalam mgka memperkenalkan Sumenep sebagai kota pariwisata melalui berbagai event. Setiap kecamatan bahkan setiap desa berlomba-lomba memanfaatkan potensi desanya untuk dijadikan objek wisata. Objek wisata sumenep terdiri atas Wisata Religi, Wisata Alam, Wisata Sejarah, Wisata Edukasi, Wisata Industri Kreatif dan Wisata Kuliner. Pantai 9 (Pantai sembilan) merupakan objek wisata baru yang ada di kabupaten sumenep. Pantai 9 terletak di kepulauan gili genting tepatnya di desa bringsang kecamatan gili genting, salah satu pulau yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep. Pantai tersebut masih dalam tahap

pengembangan. Wisatawan lokal dari daerah Sumenep sendiri sudah banyak yang mengetahui lokasi wisata tersebut, akses transportasi menuju pulau gili genting juga sangat mudah, karena disana sudah padat penduduk. Pengembangan wisata pantai 9 tentunya sangat tepat dengan program pemerintah kabupaten sumenep yaitu visit sumenep 2018.

Menurut Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa , bahwa desa diberikan kebebasan untuk mengelola desanya. Wisata merupakan salah satu yang dibebaskan pengelolaannya oleh undang-undang untuk dikelola desa agar memberikan kontribusi bagi desa itu sendiri dan juga daerah setempat, baik

dari segi ekonomi dan kesejahteraan lainnya.

Sumenep dalam menghadapi “Visit Sumenep 2018” tentunya banyak dana yang dikeluarkan dalam APBD. Kewenangan desa bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Kabupaten Sumenep dalam mensukseskan program tersebut. Bagi desa yang memiliki objek wisata yang menarik dapat menggunakan dana desa dalam mengembangkan potensi wisata desa Pemerintah Desa Kabupaten Sumenep. Kita sebagai masyarakat dapat mengetahui apa saja mengenai program desa termasuk pengalokasian dana desa dan peruntukannya melalui infografik desa. Begitupula untuk mengetahui apakah desa tersebut turut serta dalam mensukseskan program Pemerintah Kabupaten Sumenep yang bertajuk “Visit Sumenep 2018” dapat dilihat dari objek wisata yang ada di Desa tersebut beserta pendanaannya dalam Infografik Desa.

Adanya objek wisata tentunya memiliki dampak bagi masyarakat sekitar, baik dari perilaku masyarakat maupun kesejahteraan ekonominya. Perubahan perilaku yang nampak bagi masyarakat sekitar objek wisata yaitu gaya hidup yang mulai terkontaminasi para wisatawan. Sedangkan kesejahteraan ekonominya yaitu adanya peluang kerja baru masyarakat seperti

pemandu wisata, pemilik transportasi umum, jasa toilet umum, penjual aneka makanan, oleh-oleh dan souvenir. Jika dilihat dari banyaknya dampak parsial yang disebabkan oleh suatu objek wisata, semestinya objek wisata akan menyumbangkan banyak pendapatan kepada daerah. Namun hal ini akan menjadi sebaliknya jika pemerintah daerah mengabaikan perkembangan wisata yang ada di daerahnya.

Pantai 9 (Pantai sembilan) merupakan objek wisata baru yang ada di kabupaten sumenep. Pantai 9 terletak di kepulauan gili genting tepatnya di desa bringsang kecamatan gili genting, salah satu pulau yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep. Pantai tersebut masih dalam tahap pengembangan, wisatawan lokal dari daerah Sumenep sendiri sudah banyak yang mengetahui lokasi wisata tersebut, akses transportasi menuju pulau gili genting juga sangat mudah, karena disana sudah padat penduduk. Pengembangan wisata pantai 9 tentunya sangat tepat dengan program pemerintah kabupaten sumenep yaitu **11** **visit sumenep 2018. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini yaitu** “ Bagaimanakah kontribusi pantai 9 dalam Visit Sumenep 2018?.

### LANDASAN TEORI

Oekley (dalam Ariesta dan Wijaya, 2014) memberi pemahaman tentang konsep partisipasi sebagai kontribusi, bahwasanya partisipasi yang dilakukan merupakan suatu bentuk kontribusi yang diberikan terhadap suatu objek. Masyarakat adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam mengembangkan Objek Wisata. Dari definisi konseptual tersebut dijelaskan bahwasanya Kontribusi Masyarakat diartikan sebagai dimensi Pengorganisasian Masyarakat, dan Dimensi Pemberdayaan Masyarakat. Dimensi Kontribusi Masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator :

- 1) Kontribusi Pemikiran,
- 2) Kontribusi Dana,
- 3) Kontribusi Tenaga, dan
- 4) Kontribusi Sarana.

Dimensi Pengorganisasian Masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator :

- 1) Model Pengorganisasian,
- 2) Struktur Pengorganisasian,
- 3) Unsur-unsur Pengorganisasian, dan
- 4) Fungsi Pengorganisasian.

Dimensi Pemberdayaan Masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator :

- 1) Peran Masyarakat,
- 2) Aksi Masyarakat,
- 3) Motivasi Masyarakat, dan
- 4) Tanggungjawab Masyarakat.

Lutpi (2016) menyatakan upaya pemerintah untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata pantai yaitu dengan membuat kelompok masyarakat sadar pariwisata, melakukan jambore kelompok sadar wisata dan berupaya melakukan pembangunan fisik pariwisata pantai seperti sarana dan prasarana pantai. Selanjutnya Dewi (2013) meneliti tentang keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata di jatiluwuh dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal itu sendiri. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif dengan pengumpulan data yaitu studi literatur, wawancara mendalam dan observasi non partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di jatiluwuh masih minim dalam melibatkan peranan masyarakat lokal akan tetapi pemerintah berperan sangat dominan dalam hal mengembangkan wisata di jatiluwuh. Dimana peran pemerintah memang sangat diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Asisasma (2006) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa segala jenis aktivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan dikerjakan dalam masyarakat merupakan aktualisasi, kesediaan dan kemampuan

anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam program yang dilaksanakan, sehingga dampak dari adanya wisata dapat memberikan banyak kontribusi kepada daerah terutama dalam aspek perekonomiannya.

Menurut Nizar (2010) menjelaskan bahwa pendapatan pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun kedua dan ketiga setelah suatu objek pariwisata mengalami peningkatan pendapatan pariwisata. Pariwisata dan perekonomian dapat saling mempengaruhi, yaitu terdapat hubungan timbal balik.

Pengembangan ekonomi lokal desa menurut pasal 18 UU Nomor 6 tahun 2014 meliputi, Pembangunan dan pengelolaan tempat umum yang ada di Desa, hal ini berarti juga lahan yang akan dijadikan objek wisata. Yang kedua yaitu pengembangan usaha mikro berbasis desa, salah satu caranya dengan memanfaatkan pasar desa, Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa dengan cara membentuk koperasi desa, Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa dengan cara memanfaatkan kondisi geografis desa dan lahan pertanian desa, dan Pendirian pengelolaan BUMDesa dan Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Taylor & Bogdan (dalam Agusta 2003) ada dua yaitu:

1. Wawancara mendalam yang dilakukan terhadap beberapa informan diantaranya: Kepala Desa, Masyarakat (tukang perahu, *guide* (pemandu wisata) dan para pedagang di sekitar pantai 9), Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu Kepala Dinas Kebudayaan.
2. Dokumentasi, data yang dibutuhkan meliputi Infografik APBDesa Bringsang.

Teknik Analisis Data yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori Miles and Huberman (dalam Agusta 2003) ada 3 tahapan yaitu:

### 1. Reduksi Data

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara terkait dengan informan yang berhubungan dengan perencanaan yang fokusnya kepada partisipasi masyarakat, pengalokasian dana APBDesa dan Upaya Pemerintah dalam melibatkan desa Bringsang untuk Visit Sumenep 2018

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan selama observasi dan wawancara. Dalam penyajian data penulis dapat mengetahui bagaimana partisipasi Desa melalui alokasi Dana Desa dan Peran Masyarakat dalam mengembangkan wisata pantai 9 dan upaya pemerintah untuk mengembangkan pantai 9 melalui partisipasi desa agar mensukseskan program Pemerintah Kabupaten Sumenep yang bernama “Visit Sumenep 2018”

3. Menarik kesimpulan.

Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami sehingga dapat menyimpulkan bagaimana pengembangan wisata pantai 9 dilakukan apakah Desa memiliki peranan penting atau pemerintah kabupaten saja yang berupaya keras untuk mensukseskan program visit sumenep 2018 tanpa melibatkan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pantai 9 merupakan salah satu destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Sumenep. Pantai 9 terletak di

Desa Bringsang kecamatan Gili Genting. Pantai yang dikelola sejak tahun 2016 ini sudah berkembang sangat pesat, terdapat banyak spot foto serta ada beberapa *homestay* yang telah dibangun ditempat tersebut. Membahas tentang kontribusi Pantai 9 dalam Visit Sumenep 2018 maka kami membaginya dalam beberapa hal:

1. Kontribusi dalam Perekonomian.

Kontribusi perekonomian, yang disumbangkan terhadap daerah dengan adanya Pantai 9 ditunjukkan mulai dari transportasi yang tersedia menuju tempat lokasi wisata. Lokasi pantai 9 terletak di sebuah pulau yang bernama Gili Genting dimana jarak tempuh dari daratan menuju pulau tersebut kurang lebih 45 menit dengan menggunakan perahu.

*“biasana tello kale abeli bak, paraona bedhe telloan, samangken sajekge bedhe pantai 9 pas libelien sampek kol 5 gik muwa’ sabelluna kol 3 pon ambu bak, napa pole pas liburan se biasana paraona nantek oreng mon liburan oreng se nantek parao”*

Artinya adalah “sebelum ada pantai 9 mereka (perahu) hanya memuat penumpang sampai jam 3, atau selama sehari hanya 3x pulang-pergi tanjung-gili, semenjak ada pantai 9 mereka masih beroperasi sampai jam 5 sore, apalagi jika hari libur penumpang penuh”



Begitu tutur pak suhepno salah satu awak perahu dipelabuhan tanjung – gili genting yang menjelaskan tentang partisipasinya untuk kemajuan pantai 9. Transportasinya sangat mudah dan terbantu. Rencana untuk tahun 2018 ini pihak pengelola akan membuat jembatan dipelabuhan bringsang menuju pantai 9, sehingga pengunjung lebih mudah dan lebih dekat jarak tempuhnya dari pelabuhan-pantai. Partisipasi fisik dari masyarakat juga ditunjukkan oleh adanya pembangkit listrik tenaga surya yang diberikan oleh civitas akademika Institu Tehnologi 10 September Surabaya (ITS) yang berada dikawasan pantai 9.

Kontribusi perekonomian yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan yang diunjukkan dengan adanya *tour guide* menjadikan pantai 9 sebagai salah satu destinasi paket tournya, namun dari desa beringsang sendiri belum ada yang menjadi pemandu wisata, mayoritas pemandu wisata berasal dari desa lainnya. Selain pemandu wisata hal menarik yang dilakukan oleh pak sutlan sebagai pemilik sekaligus Kepala Desa beringsang yaitu dengan memotret setiap pengunjung wisata Pantai 9 kemudian di *upload* ke media sosial Instagram cara

tersebut efektif menjadi promosi wisata Pantai 9.

Dalam hal lapangan pekerjaan, selain banyak bermunculan *tourguide*, adanya warung-warung disekitar pelabuhan dan sekitar tempat wiata juga merupakan lapangan pekerjaan baru yang disebabkan oleh adanya destinsi wisata Pantai 9. Namun berdasarkan observasi di pantai 9 belum ada yang menjual atau memperkenalkan produk unggulan berdasarkan kearifan lokal desa beringsang, kios yang ada di pantai 9 hanyalah menjual aneka makanan seperti rujak dan soto sedangkan kue bapel yang menjadi makanan khas pulau gili genting belum terdapat di stand penjual makanan yang ada disana. Selain itu kaos Madura atau yang bertuliskan Pantai 9 sebagai promosi wisata juga belum ada.

Kontribusi pereknomian selanjutnya adalah potensi pajak daerah yaitu melalui retribusi parkir dan pajak hotel. Semenjak adanya Pantai 9, area parkir disekitar pelabuhan bertambah ramai, namun sampai saat ini masih menjadi lahan pendapatan masyarakat sekitar yang memiliki lahan parkir di depan rumahnya. Lahan parkir tersebut sebenarnya menjadi potensi pendapatan retribusi daerah

seandainya dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Selain itu, potensi pajak daerah juga ditunjukkan dengan adanya penginapan yang dibangun di Pantai 9 tersebut. Seperti kita ketahui, pajak daerah atas hotel dapat dikenakan setidaknya 10% dari penghasilan bruto.

Potensi perekonomian selanjutnya yaitu peluang untuk Desa menjadikan Pantai 9 sebagai bidang usaha BUMDes sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Desa bahwasanya:

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- c. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

- d. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- e. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Peraturan tersebut jelas mengarahkan tentang penggunaan alokasi dana desa untuk pengembangan BUMDes, sementara itu di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genting hanya terdapat 5,61% Dana Desa tahun 2017 yang dialokasikan untuk pengembangan BUMDes.

## 2. Partisipasi Pemerintah Dalam Melibatkan Wisata Pantai 9 Sebagai Destinasi Program Visit Sumenep 2018.

Program Pemerintah “Visit Sumenep 2018” merupakan program dalam rangka memperkenalkan Sumenep sebagai kota pariwisata, berdasarkan Kalender Agenda Visit Sumenep 2018 Pantai 9 tidak termasuk dalam salah satu destinasi acara Visit Sumenep 2018.

Berikut merupakan tanggapan Bapak Taufan selaku Kasi



Pemasaran di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumenep.

*“visit sumenep itu bukan seperti itu mbak, bukan melibatkan objek wisata secara parsial, tapi dari rangkaian acara visit ini akan memiliki dampak secara nyata kepada masyarakat, baik objek wisata yang lain, SPBU, hotel, restoran dan sebagainya.”*

Sementara menurut Bapak Sutlan selaku pengelola wisata Pantai dan 9 dan selaku Kepala Desa Bringsang Kecamatan Gili Genting.

*“ tidak ada, Pemerintah gak melibatkan Pantai 9 di acara Visit Sumenep, padahal jumlah pengunjung Pantai 9 pada tahun 2017 mencapai 4000 – 5000 pengunjung setiap bulannya.”*

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 23 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum.
- c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata

dan aset potensial yang belum tergali.

- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang partisipasi masyarakat terhadap pengembangan objek wisata. Pada dasarnya objek wisata dibangun untuk memberikan dampak kepada masyarakat yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pantai 9 dibangun di sebuah pulau yang ada di Madura, tentunya suatu objek wisata apabila terletak di suatu pulau akan meningkatkan ekspektasi masyarakat akan dampak yang diberikan dengan adanya objek wisata baru, berikut akan dibahas beberapa partisipasi Desa dalam pengembangan Objek Wisata Pantai 9.

Kategori partisipasi desa dalam penelitian ini yaitu mencakup masyarakat desa, Alokasi Dana Desa, dan aparatur Pemerintahan Desa. Sedangkan untuk program Visit Sumenep adalah bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengembangkan

kesejahteraan masyarakat Sumenep melalui sektor pariwisata.

Partisipasi Desa di Desa Bringsang Kecamatan Gili genting ditinjau dari masyarakat desa Bringsang sendiri masih dikategorikan minim, hal tersebut terlihat dari partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan buah pikirnya belum nampak di wisata Pantai 9, kuliner yang tersedia hanyalah rujak dan soto sementara kue bapel sebagai makanan khas gili genting tidak terdapat dalam pilihan menu kuliner di pantai 9, *tour guide* yang ada berasal dari agen-agen travel wisata luar kecamatan Gili Genting, sementara apatisisme dari masyarakat desa Bringsang sendiri tidak memberikan kontribusi apapun untuk mengembangkan potensi wisata desanya. Partisipasi desa yang lain yaitu ditinjau dari segi partisipasi dana, partisipasi dana dari masyarakat hanya dilakukan oleh dua perusahaan swasta yang beroperasi di puau gili genting. Perusahaan bisa berpartisipasi kepada masyarakat melalui dana CSR nya, menurut UU CSR, sebesar 1% dari laba wajib dialokasikan untuk CSR, sementara PT. Santos dan BRI belum melakukan seperti itu. Dana yang lain berasal dari Dana Desa, dana desa yang dipakai

untuk pengembangan wisata pantai 9 masih baru dimulai sejak awal tahun 2018, sebelumnya pantai 9 adalah milik swasta sehingga pengelolaannya cenderung individualis tidak melibatkan masyarakat. Rencana

pengembangan untuk tahun 2018 adalah rencana pengembangan fisik yaitu memperpanjang akses jembatan dari pelabuhan menuju area wisata dengan tujuan untuk mempermudah wisatawan saat berkunjung.

Sementara partisipasi pemerintah untuk pengembangan wisata pantai 9 cukup tinggi, yaitu dengan adanya program visit sumenep 2018 memberikan dampak yang signifikan bagi objek wisata yang ada di Sumenep, utamanya adalah pantai 9, salah satu dampak tersebut adalah berlomba-lombanya para pengusaha untuk memberikan program CSRnya kepada pantai 9. Meskipun secara nyata Pantai 9 tidak dilibatkan dalam agenda Visit Sumenep, namun dampak yang diberikan oleh pemerintah sangat banyak untuk semua sektor wisata. Tahun 2018 Pantai 9 tidak hanya menyajikan spot foto yang menarik namun ditambah dengan perlatan wisata air seperti banana boat, speed boat, donat dan lain-lain.

## KESIMPULAN

Suatu objek wisata dapat berkembang tidak bergantung dengan seberapa besar partisipasi masyarakat dan dana desa, akan tetapi seberapa besar kontribusi pemerintah dalam mempromosikan potensi wisata. Kontribusi Pantai 9 terhadap daerah ditunjukkan dengan adanya kontribusi ekonomi yaitu melalui peningkatan transportasi, membuka lapangan kerja baru yang ditunjukkan dengan adanya tour guide dan para penjual makanan disekitar pelabuhan dan objek wisata. Namun kontribusi tersebut masih dikategorikan minim dan belum dilakukan secara optimal karena makanan khas daerah belum nampak diperkenalkan oleh para penjual, serta souvenir oleh-oleh khas daerah juga belum diperkenalkan kepada wisatawan. Sedangkan alokasi dana desa yang dikeluarkan untuk pengembangan Pantai 9 masih dilakukan sejak tahun 2018 yaitu sejak Pantai 9 menjadi milik BUMDes Desa Bringsang. Partisipasi pemerintah dalam hal melibatkan Pantai 9 adalah dengan memasukkan Pantai 9 ke dalam destinasi wisata yang harus dikunjungi oleh wisatawan dan tercantum dalam buku wisata sumenep yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumenep

Berdasarkan kesimpulan diatas ditemukan bahwasanya keterlibatan desa yang meliputi masyarakat belum maksimal, sehingga implikasi penelitian ini adalah perlu dilakukannya kegiatan yang melibatkan masyarakat desa Beringsang untuk berpartisipasi aktif mengembangkan pantai 9, selain itu juga perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pemanfaatan Wisata Desa sebagai usaha BUMDes.

## AFTAR PUSTAKA

- Ariesta, Erlangga dan Holi Bina Wijaya. 2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Daur Ulang Sampah di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang*. Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro. Semarang
- Asisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Dewi, Made Hani Umila. 2013. *Pengembangan wisata desa berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata jatiluwu tabanan bali*. Kawistara. Universitas Udayana. Bali
- Lutpi, Hakkiatul. 2016. *Analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pantai di kecamatan jerowaru*. Jurnal program studi Pendidikan Ekonomi. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.6 tentang Desa*.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

Yabbar, Rahmah dan Ardi Hamzah. 2016. Tata Kelola Pemerintahan Desa. Penerbit Pustaka. Surabaya.

# Artikel 4

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**11** %  
SIMILARITY INDEX

**11** %  
INTERNET SOURCES

**6** %  
PUBLICATIONS

**6** %  
STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

**1** Submitted to Universitas Wiraraja  
Student Paper 4%

---

**2** [www.publishing-widyagama.ac.id](http://www.publishing-widyagama.ac.id)  
Internet Source 3%

---

**3** Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan  
Tinggi Indonesia Jawa Timur  
Student Paper 1%

---

**4** [pt.scribd.com](http://pt.scribd.com)  
Internet Source 1%

---

**5** [bbpjn6.net](http://bbpjn6.net)  
Internet Source <1%

---

**6** [jurnal.syntaxliterate.co.id](http://jurnal.syntaxliterate.co.id)  
Internet Source <1%

---

**7** [kumparan.com](http://kumparan.com)  
Internet Source <1%

---

**8** [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)  
Internet Source <1%

---

**9** [proceeding.uim.ac.id](http://proceeding.uim.ac.id)  
Internet Source <1%

---

10	doku.pub Internet Source	<1 %
11	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
12	senias.uim.ac.id Internet Source	<1 %
13	Achmad Fauzi. "Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2017 Publication	<1 %

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off